



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. SAMUDI, WNI, Umur : ± 52 tahun, Kepala Desa Talok, yang bertempat tinggal di : Dusun Sidodadi RT. 012 RW. 006 Desa Talok Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Jawa Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **NURJANAH, SH.MH.; DR.(C) HERMAWAN NAULAH, ST.SH.MH.C.Me.; ADIE SISWOYO,SH.MH.CLA.; SARJONO, S.Pd.SH.C.Me.; ANIK UTAMININGSIH,SH. dan WENDELINUS WHENDY MIEKOLAS,SH.**, Para Advokat yang beralamat di Perum Dinar Asri Blok L2 No. 6 RT. 002 RW. 025 Kel. Meteseh Kota Semarang Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 27 Desember 2023 Nomor Register 303/SKH/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I. BUDI ISMANTO, ST. c.q. Ketua Tim Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 9, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MUSLIM WAHYUDI, S.H.**, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2024, di bawah register Nomor: 5/SKH/2024, sebagai **Tergugat I**;

II. ARIF HENDRA SUSANTO, S.Sos., M.M. c.q. Pengendali Teknis Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 9, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUSLIM WAHYUDI, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2024, di bawah register Nomor: 6/SKH/2024, sebagai **Tergugat II**;

III. TEGUH PRIHANDONO, A.K., M.M. c.q. Penanggungjawab Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 9, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUSLIM WAHYUDI, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2024, di bawah register Nomor: 7/SKH/2024, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak:

- Penggugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasanya tersebut;
- Tergugat I, II dan III hadir sendiri dengan didampingi Kuasanya tersebut;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 mediasi yang dilakukan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Penggugat melalui Kuasanya menyatakan benar telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat dan untuk itu pihak Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini oleh Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjn dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoret perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjn dari buku register perkara gugatan;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Kamis tanggal 25 Januari 2024**, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Airifin, S.H.,M.H** dan **Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 18 Desember 2023, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Poedji Wahjoe Oetami,S.H**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya, dan juga Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H.,M.H

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami,S.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.....	:	Rp.	50.000,00
3.....	:	Rp.	36.000,00
andaan	:		
4.....	:	Rp.	120.000,00
ilan dan Pemberitahuan	:		

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	PNBP	:	Rp.	50.000,00
6.....	Mater	:	Rp.	10.000,00
ai.....				
7.....	Redak	:	Rp.	10.000,00
si				
Jumlah		:	Rp.	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 4 hal Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)